



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0905/I4.6/KP.08.00/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA TERBINA
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI
"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan peserta kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021 tanggal, 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PENUTUR BAHASA TERBINA, PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI, "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI".

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai peserta kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas

Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" yang diselenggarakan pada 15 Juni 2021 bertempat di Hotel Horison, Jalan Gowongan Kidul 33—49, Sosromenduran, Gedong Tengen, Yogyakarta.

- KEDUA : Biaya peserta kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021.
- KETIGA : Peserta kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 14 Juni 2021
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.
NIP. 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta

Lampiran SK Peserta Nomor: 0905/15.6/KP.08.00/2021
Tanggal 14 Juni 2021

No.	Nama	Instansi/Alamat
1.	Anggyta Aulia Rahma Nardilla	IKA Duta Bahasa
2.	Bambang Suharnanta Susila	Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta
3.	Dwi Edi Winarto	TBM Akar Pelangi
4.	Dyah Nala Martavani	TBM Sasmita
5.	Eka Arif Setyawan	Sanggar Sastra Indonesia Yogyakarta
6.	Erna Rokhayati	TBM Gubug Pintar
7.	Fajar Nur Rohmad	TBM Mekar Insani
8.	Havana Listya Naomi	TBM Gubug Pintar
9.	Hayu Avang Darmawan, M.A.	Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta
10.	Herry Krishnamurti	TBM Rumah Asa
11.	Imam Syaiful Wicaksono	TBM Adil
12.	Indra Suryanto	TBM Rumah Asa
13.	Khairul Fatah	TBM Mekar Insani
14.	Layla Noor Azizah	TBM Anak Brilian
15.	Margareth Widhy Pratiwi	Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta
16.	Marwanto	TBM Rumah Asa
17.	Mujiyanti	TBM Akar Pelangi
18.	Nuryantini, S.Pd.	Sanggar Bahasa Indonesia Yogyakarta
19.	Resti Pasilatun	TBM Mekar Insani
20.	Rizal Fathurrohman	Sanggar Sastra Indonesia Yogyakarta
21.	Rubi Utami Varalin	TBM Rumah Asa
22.	Sidik Pratomo	TBM Adil
23.	Silvina Rosita Yulianti	IKA Duta Bahasa

No.	Nama	Instansi/Alamat
24.	Siti Zamronah	TBM Widuri Pandan
25.	Sotyarani Padmarintan	IKA Duta Bahasa
26.	Sri Andayani	TBM Akar Pelangi
27.	Sri Suratiyah, M.Psi.	TBM Widuri Pandan
28.	Tarti Khusnul Khotimah	Sanggar Bahasa Indonesia Yogyakarta
29.	Tri Sudaryani	TBM Gubug Pintar
30.	Wasiran, S.Pd.	TBM Panggrok Baca Banyu Bumi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0440/I4.6/KP.08.00/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN

FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA PENUTUR BAHASA TERBINA

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI

"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan peserta kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021 tanggal, 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PESERTA KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA, PENUTUR BAHASA TERBINA, PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI, "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai peserta kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas Literasi,

"Pembinaan Komunitas Literasi" yang diselenggarakan pada 31 Maret 2021 bertempat di Hotel Phoenix, Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta.

- KEDUA : Biaya peserta kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021.
- KETIGA : Peserta kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 26 Maret 2021
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.
NIP 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta

Lampiran SK Peserta Nomor: 0440/15.6/KP.08.00/2021
Tanggal 26 Maret 2021

No.	Nama	Instansi/Alamat
1.	Anggyta Aulia Rahma Nardilla	IKA Duta Bahasa
2.	Bambang Suharnanta Susila	Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta
3.	Dwi Astutiningsih, S.I.Pust.	TBM Widuri Pandan
4.	Dwi Edi Winarto	TBM Akar Pelangi
5.	Dyah Nala Martavani	TBM Sasmita
6.	Eka Arif Setyawan	Sanggar Sastra Indonesia Yogyakarta
7.	Erna Rokhayati	TBM Gubug Pintar
8.	Fajar Nur Rohmad	TBM Mekar Insani
9.	Herry Krishnamurti	TBM Rumah Asa
10.	Imam Syaiful Wicaksono	TBM Adil
11.	Rubi Utami Varalin	TBM Rumah Asa
12.	Khairul Fatah	TBM Mekar Insani
13.	Layla Noor Azizah	TBM Anak Brilian
14.	Havala Listya Naomi	TBM Gubug Pintar
15.	Margareth Widhy Pratiwi	Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta
16.	Marwanto	TBM Rumah Asa
17.	Mujiyanti	TBM Akar Pelangi
18.	Nora Septi Arini	Sanggar Sastra Indonesia Yogyakarta
19.	Resti Pasilatun	TBM Mekar Insani
20.	Revika Niza Artiyana	Sanggar Bahasa Indonesia Yogyakarta
21.	Rita Nuryanti	Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta
22.	Rizal Fathurrohman	Sanggar Sastra Indonesia Yogyakarta
23.	Sidik Pratomo	TBM Adil

No.	Nama	Instansi/Alamat
24.	Silvina Rosita Yulianti	IKA Duta Bahasa
25.	Siti Zamronah	TBM Widuri Pandan
26.	Sotyarani Padmarintan	IKA Duta Bahasa
27.	Sri Andayani	TBM Akar Pelangi
28.	Sri Suratiyah, M.Psi.	TBM Widuri Pandan
29.	Tarti Khusnul Khotimah	Sanggar Bahasa Indonesia Yogyakarta
30.	Tri Sudaryani	TBM Gubug Pintar